



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, serta berkewajiban menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung dan menjamin program wajib belajar pendidikan dasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Operasional Sekolah di Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan pemerintah pusat pada bantuan program bantuan operasional sekolah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan BOSDA.

Pasal 3

BOSDA bertujuan untuk meringankan pembiayaan kegiatan operasional Pendidikan pada satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan.

Pasal 4

BOSDA diselenggarakan dengan prinsip:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. tertib;
- g. kepatuhan; dan
- h. kewajaran.

BAB II ALOKASI ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran BOSDA dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan besaran alokasi anggaran BOSDA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENERIMA BOSDA

Pasal 6

Penerima BOSDA terdiri dari:

- a. sekolah dasar negeri dan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- b. sekolah menengah pertama negeri dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB IV PERSYARATAN DAN PENYALURAN DANA BOSDA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

Untuk mendapatkan bantuan BOSDA, penerima BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional; dan
- b. terdata dalam Data Pokok Pendidikan.

Bagian Kedua Penyaluran Dana BOSDA

Pasal 8

- (1) Dana BOSDA disalurkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan ke Sekolah penerima BOSDA setiap bulan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana BOSDA ke sekolah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGUNAAN BOSDA

Pasal 9

- (1) Dana BOSDA dipergunakan untuk biaya operasional Sekolah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah dalam rangka percepatan pemenuhan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana BOSDA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLA BOSDA

Pasal 10

BOSDA dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Penatausahaan merupakan kegiatan menerima, mencatat, menyimpan, mendokumentasikan, menyetor, membayar dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sekolah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sekolah penerima melaporkan penggunaan dana BOSDA kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 bulan sekali.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VIII MONITORING DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap pengelolaan dana BOSDA.
- (2) Monitoring dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban BOSDA dilaksanakan oleh Inspektur Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait penggunaan bantuan operasional sekolah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (9-76/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

I. UMUM

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan yang paling pokok dalam menentukan kemajuan dan kondisi suatu bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa terletak pada pendidikan, dan pendidikan sangat ditentukan oleh adanya tenaga pendidik dan kependidikan. Sehingga baik buruknya sistem pendidikan akan berdampak pada kualitas bangsa itu sendiri. Ketika proses pendidikan berjalan terarah dengan baik, maka peradaban bangsa pun akan menjadi lebih maju. Tetapi sebaliknya, jika proses pendidikan tidak berjalan pada garis tujuan yang telah ditetapkan, maka pendidikan akan menjadi tidak terarah dan hanya akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Selanjutnya Pasal 31 ayat (4) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh : a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; dan d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan visi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terutama bidang pendidikan maka perlu dilakukan upaya secara terus menerus dengan memberikan perhatian terhadap para pendidik dan kependidikan khususnya kepada tenaga honor Dana BOS Daerah dengan memberikan perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah dengan sebuah Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas transparan adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana BOSDA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah pengelolaan dana BOSDA dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan efektif adalah kegiatan yang dibiayai oleh BOSDA dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan efisien adalah penggunaan dana BOSDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ekonomis adalah penggunaan dana BOSDA harus digunakan secara hati-hati, cermat, hemat dan tidak boros.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tertib adalah pengelolaan dana BOSDA harus dilakukan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah dalam pengelolaan dana BOSDA harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kewajaran adalah penggunaan dana BOSDA harus memperhatikan batas kewajaran yang disesuaikan dengan kondisi Sekolah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8